

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pada periode otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghasilkan pendapatan dari sumber daya ekonominya. Sumber-sumber ekonomi tersebut dapat berupa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang sumber penerimaannya dapat dilihat pada pos pendapatan asli daerah yang disajikan dalam APBD. Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sebagaimana dijelaskan dalam APBD mencerminkan secara langsung atau tidak langsung kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai kinerja mandat pemerintah untuk pembangunan, dan pelayanan social masyarakat (Rodonuwu, 2015).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah meliputi: PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD timbul dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa daerah dilarang menaikkan PAD untuk rencana pendapatan daerah, yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta operasi impor dan ekspor.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- a. Pajak daerah

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang terdapat pada Pemda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- 4) Pajak Air Tanah (PAT)
- 5) Pajak Hotel
- 6) Pajak Restoran
- 7) Pajak Hiburan
- 8) Pajak Reklame
- 9) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- 10) Pajak Parkir
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 12) Pajak Rokok
- 13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Daerah 3 Tahun 2012 Tentang Rrtribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi.

Jenis retribusi yang termasuk Retribusi Jasa Umum antara lain:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar.
- e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- g) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- h) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- i) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- j) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- k) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- l) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- m) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

2) Retribusi Jasa Usaha

Dalam Pasal 126 Perda Nomor 1 Tahun 2015, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip komersial yang meliputi:

- Jasa yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum digunakan secara optimal; dan/atau
- Pelayanan Pemerintah Daerah sampai sepenuhnya disediakan oleh pihak swasta.

Jenis retribusi yang termasuk Jasa Usaha meliputi:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- d) Retribusi Terminal.
- e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- i) Retribusi Penyeberangan di Air.
- j) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 140 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada individu atau badan untuk mengatur dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c) Retribusi izin Gangguan.
 - d) Retribusi Izin Trayek.
 - e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
 - f) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Pengakuan Pendapatan Asli Daerah

Pengakuan akuntansi yang didefinisikan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai proses penentuan kepatuhan terhadap standar untuk mencatat peristiwa atau kejadian dalam pembukuan sebagai rangkaian dokumen akuntansi yang akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

PAD disajikan pada pos pendapatan-LO dan pos pendapatan-LRA. Pada PP No. 71 Tahun 2010 lebih lanjut mengatur bahwa pendapatan LO diakui pada saat pendapatan menghasilkan laba atau pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau perusahaan pelapor. Pada Permendagri Lampiran I No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah diterima oleh SKPD atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Sebaliknya, pendapatan-LO diakui pada saat timbul hak atas kewajiban (akuisisi) atau pada saat pendapatan direalisasi, yaitu baik saat pembayaran diterima secara tunai (realisasi) atau masih menjadi piutang (realizable).

2.1.4 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pengukuran PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah didefinisikan sebagai proses penentuan nilai uang untuk mengakui dan memasukan

setiap elemen laporan keuangan. Pos-pos dalam laporan keuangan harus dalam mata uang rupiah dan jika terjadi transaksi dalam mata uang asing, maka terlebih dahulu harus dikonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Menurut PSAP 02 dan PSAP 12 PP No. 71 2010, pengukuran pendapatan LRA dan pendapatan-LO dilakukan dengan asas bruto, artinya dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Dengan kata lain, pendapatan dinilai pada nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber dari pendapatan dengan menggunakan asas bruto.

Asas bruto dapat dikecualikan jika jumlah yang dipotong dari total pendapatan LRA dan pendapatan-LO bruto bervariasi tergantung pada pendapatan yang bersangkutan, dan penganggaran sebelumnya tidak dapat dilakukan karena prosesnya tidak lengkap. Pengecualian asas bruto mungkin timbul jika penerimaan kas berasal dari transaksi dengan perputaran cepat, volume transaksi tinggi, dan jangka waktu yang singkat, atau jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih menggambarkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah. Untuk Badan Layanan Umum Daerah, baik pendapatan-LRA ataupun pendapatan-LO diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur badan layanan umum.

Kebijakan terkait dengan koreksi dan pengembalian, diantaranya adalah pengembalian normal dan berulang untuk pendaptan-LRA dan pendapatan-LO selama periode penerimaan dan dihitung sebagai pengurang pendapatan untuk

periode sebelumnya. Pengembalian dan koreksi yang bersifat tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LRA dan pendapatan-LO yang terjadi selama periode penerimaan pendapatan termasuk dalam pengurang pendapatan untuk periode yang sama. Untuk pengembalian dan koreksi yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Jika terjadi hal yang sama atas penerimaan pendapatan-LRA, maka akan diakui sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode di mana kesalahan ditemukan.

2.1.5 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah disajikan dalam pos pendapatan, baik dalam LRA maupun LO. Dalam LRA, disajikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, anggaran penerimaan dan realisasi pendapatan tahun berjalan, serta persentase realisasi penerimaan tahun berjalan terhadap pendapatan yang dianggarkan pada tahun berjalan. Adapun tampilan format penyajian PAD pada LRA Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2 1 Penyajian PAD pada LRA Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					

Sumber : Pemerintah Pusat (2010)

LO menunjukkan pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan tahun berjalan, laba/rugi (selisih) antara pendapatan tahun berjalan dengan pendapatan tahun sebelumnya, dan tingkat kenaikan/penurunan pendapatan terhadap pendapatan tahun yang lalu. Format penyajian PAD pada LO Pemerintah Provinsi dapat dilihat di Gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2 2 Penyajian PAD pada LO Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					

Sumber : Pemerintah Pusat (2010)

Pengungkapan, dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, adalah proses penentuan nilai uang untuk mencatat setiap entri dalam laporan laporan keuangan.

Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Jenis pendapatan dirinci dan tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Pendapatan-LO ditampilkan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional. Pendapatan juga sepenuhnya dijelaskan dan diungkapkan ke CaLK. Dalam PP No. 71 Tahun 2010, khususnya PSAP 04 paragraf ke 8. Pernyataan ini tentang Catatan atas Laporan Keuangan, dijelaskan bahwa setiap entitas pelaporan menyajikan CaLK

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangannya, terutama untuk tujuan umum. Pengungkapan pada CaLK meliputi penyajian informasi yang diminta dan direkomendasikan oleh PSAP, penjelasan atau perincian, atau analisis atas nilai pos PAD, serta informasi lain yang diperlukan menyajikan laporan keuangan secara wajar.

2.2 Akuntansi Pendapatan

Untuk laporan keuangan, terdapat 5 (lima) pilar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaporan yaitu Standar Akuntansi Komersial (SAK), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Semua tergantung pada kondisi di mana bisnis dilakukan apakah di lingkungan komersial seperti perusahaan atau di lingkungan pemerintah. Namun dalam Karya Tulis ini, penulis hanya membahas tentang Standar Akuntansi Komersial (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam pencatatan Akuntansi Pendapatan juga diatur dalam SAK dan SAP. Pada dasarnya kedua standar akuntansi tersebut hampir sama, dengan sedikit perbedaan. Bagian yang berbeda tersebut seperti kapan pendapatan dapat diakui dan dicatat. Laporan Laba Rugi dalam SAK sesuai dengan Laporan Operasional yang berbasis akrual yang dijelaskan dalam SAP. Namun pendapatan pada SAP juga diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran yang dicatat menggunakan metode kas yang mencatat setiap pendapatan setelah pendapatan benar-benar telah diterima.

2.2.1 Definisi Akuntansi Pendapatan Menurut Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Pemerintah tidak menggunakan Standar Akuntansi Komersial (SAK) dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Hal ini karena pemerintah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tidak berorientasi pada laba. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan standar akuntansinya sendiri, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap PSAP dapat dilengkapi dengan interpretasi dari Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) bertanggung jawab untuk menyusun, menerbitkan dan menginformasikan teknis IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang dihasilkan dan memberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terdapat tiga titik pengakuan pendapatan yang terdapat dalam SAP yaitu:

- 1) Pendapatan LRA sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 21 mengakui pendapatan saat diterimanya kas pada Rekening Kas Negara/Daerah.
- 2) Pendapatan LO sesuai dengan PSAP 12 Paragraf 19 mengakui pendapatan pada saat munculnya hak atas pendapatan tersebut.
- 3) Pendapatan LO sesuai dengan PSAP 12 Paragraf 19 mengakui pendapatan saat pendapatan dapat direalisasi, yaitu saat adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas.

Berbeda dengan PSAK, yang mengatur syarat-syarat untuk mengakui aliran ekonomi tersebut sebagai pendapatan, pengakuan pendapatan di SAP dijelaskan lebih rinci dalam Buletin Teknis 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan dan Buletin Teknis 24 Tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan. Pada Buletin Teknis 23 terdapat informasi mengenai apa saja yang termasuk pajak penjualan, yaitu :

- 1) Pendapatan Perijinan;
- 2) Pendapatan Layanan;
- 3) Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- 4) Pendapatan Investasi;
- 5) Pendapatan Pemanfaatan Aset Nonkeuangan, dan
- 6) Pendapatan Nonperpajakan lainnya.

Adapun pada Buletin Teknis 24 menjelaskan tentang pemungutan pajak yang berada di Pemerintah Pusat atau disebut Pajak Pusat dan yang berada di Pemerintah Daerah atau disebut Pajak Daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan dan sektor lainnya, Cukai, Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar dan pajak lainnya. Adapun Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan, dan Perkantoran serta Pajak Hotel.

2.3 Penelitian Terdahulu

Ishak (2021), meneliti dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan setelah terjadinya pandemic Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Negara Indonesia. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan uji normalitas data berdasarkan data yang diperoleh pada tahun anggaran 2019 dan 2020 yang sudah terealisasi. Apabila data terdistribusi normal maka uji yang digunakan adalah uji parametrik Paired Sample t Test yang dapat melakukan uji-t (sampel berpasangan) untuk memeriksa perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan (Sekaran & Bougie, 2016). Hasil dari penelitian menunjukkan dampak Covid-19 pada keuangan pemerintah daerah telah, dan akan terus, signifikan pada sisi pengeluaran dan pendapatan, yang mengakibatkan defisit dan peningkatan beban utang. Dari hasil Uji Paired t-Test yang telah dilakukan terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah diumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, maka berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan asli daerah pemerintah provinsi sebelum dan sesudah diumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Kelemahan dari penelitian tersebut adalah masih kurangnya data yang lebih komprehensif terkait dana perimbangan dan pendapatan daerah. Penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus ini dengan memasukan variable baru yakni dampak pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.